



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 173/Pdt P/2017/PN.Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Djoko Wibowo, S.Sos., MT.**, Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 25 -11- 1979, Alamat : Cemara Asri No. 8A Kampung Rawa Kalong Rt. 002 Rw 007 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok 16512, Pekerjaan : PegawaiNegeriSipil (PNS), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon (terlampir) tanggal 9 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan register Nomor 173/Pdt P/2017/PN.Dpk, Tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Hakim telah menawarkan kepada Pemohon apakah tetap pada Permohonannya atau ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya, ternyata Pemohon mencabut Permohonannya yang sedang berjalan tersebut, berdasarkan surat permohonan pencabutannya tanggal 3 Nopember 2017 (terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka maksud Pemohon untuk Pencabutan Permohonannya tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang terjadi dipersidangan, dianggap sebagai tercantum dalam berita acara dan ikut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah diperintahkan dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok yang telah diperbuat untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya maka berdasarkan pasal 272 ayat 2 RV biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 272 ayat 2 RV, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 173/PDT P/2017/PN Dpk tersebut, dalam register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh Kami : Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., selaku Hakim tunggal dibantu oleh R.Belinda Nurhayati S., SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Sidang,

R.Belinda Nurhayati S., SH.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.200.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah		Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)